



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 86/BAPPEDA/2024

TENTANG

TIM REVIEW KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI  
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan Strategi Nasional Penanggulangan Stunting untuk mewujudkan generasi sehat cerdas perlu sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa sesuai dengan target penurunan *stunting* nasional pada tahun 2024 sebesar 14%, maka perlu dilaksanakan review kinerja terhadap pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas: melaksanakan Review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jembrana secara berkala kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
- KETIGA : Tim review sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Wakil Bupati Jembrana di Negara
5. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR 86 / BAPPEDA/2024  
 TENTANG  
 TIM REVIEW KINERJA PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING  
 DI KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN TIM REVIEW KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI  
 KABUPATEN JEMBRANA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.	
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Jembrana	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana	
4.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Jembrana 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Jembrana 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten Jembrana 5. Kepala Bagian Organisasi dan Perpustakaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana 8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana	

BUPATI JEMBRANA

Ttd

I NENGAH TAMBA